



**RELASI ANTAR IMAN DI NEGERI SYARI'AT ISLAM
(STUDI PERAN DAN FUNGSI FKUB DALAM MENJAGA KERUKUNAN
ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH TENGAH)**

Muhammad Riza

STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Email: rizajundana@gmail.com

Abstrak. Persoalan kerukunan antar umat beragama merupakan suatu keniscayaan dalam konteks keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan upaya menjaga kerukunan antar umat beragama, maka penelitian ini dilakukan di Aceh Tengah sebagai bagian dari pemerintah Aceh yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan syari'at Islam. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi peran dan fungsi FKUB Aceh Tengah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut dan pada sisi lainnya melihat tingkat kerukunan antar umat beragama yang terbangun dalam masyarakat dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah. Untuk mendapat data sebagaimana yang disebutkan penelitian menggunakan pendekatan gabungan (*mixed-method*) yaitu dengan melakukan teknik wawancara dan penyebaran angket (*questionnaire*). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah ketua FKUB, Kepala Kemenag Aceh Tengah dan tokoh-tokoh pemuka agama yang dilakukan secara *snowballing*. Di samping itu data juga dihimpun dari 40 responden dari sejumlah agama yang ada yakni Islam, Khatolik, Protesten dan Budha. Selanjutnya data yang terhimpun dianalisis dengan pendekatan *mix-method* yaitu data kualitatif-kuantitatif bertahap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FKUB Aceh Tengah telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai dengan SKB Menteri Agama No.09 dan Menteri Dalam Negeri No. 08 ,Qanun No. 08 tahun 2015 dan Qanun No. 04 tahun 2016. Di samping itu tingkat kerukunan agama dalam masyarakat Aceh Tengah dalam hal ini berada pada level 3,7 atau dalam kategori sangat baik.

Kata Kunci: FKUB, Kerukunan Antar Umat Beragama, Aceh Tengah.

Pendahuluan

Dalam perjalanan kehidupan keragaman agama di Indonesia gesekan-gesekan dan riak konflik pada tataran *grass root* kadang kala tidak dapat dielakkan (Potensi konflik merupakan sebuah *variable* yang bersifat konsekuentif apabila msasyarakat tidak mendapat pendidikan toleransi yang memadai. Contoh dari konflik agama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih dapat dilihat seperti yang terjadi Tolikara Papua, Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara bahkan di Singkil Aceh. Gesekan tersebut secara umum berkaitan dengan toleransi antar masyarakat yang hidup berdampingan dalam melaksanakan proses peribadatan. Fakta tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa persoalan toleransi antar umat beragama bukan persoalan kecil yang patut dipandang sebelah mata. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang diberikan wewenang oleh konstitusi dalam hal ini diharapkan dapat mengelola keberagaman agama masyarakat Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti melalui kementerian agama. Isu toleransi agama dalam perjalanannya diharapkan tidak hanya menjadi objek kajian pada tataran kota-kota besar di Indonesia karena sebagaimana diketahui persoalan konflik antar umat beragama justru lahir ataupun terjadi di daerah-daerah yang selama ini terkesan aman-aman saja.

Terkait dengan tingkat toleransidalam beragama dalam hal ini *Center of Strategic and International Studies* (CSIS) pada tahun 2012, menyatakan bahwa toleransi

beragama masyarakat Indonesia tergolong rendah (Rina, 2016 : 4). Dari sekian variabel yang dilakukan survey, isu terkait izin penyelenggaraan ibadah menjadi persoalan yang sering memunculkan konflik dalam interaksi sosial keagamaan di dalam masyarakat. Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di atas maka penanggulangan persoalan toleransi beragama ada baiknya untuk mulai digalakkan pada level-level pemerintah daerah guna menghadirkan upaya-upaya yang bersifat preventif dan antisipatif dalam menciptakan kerukunan umat beragama dalam bingkai toleransi.

Di Aceh sendiri persoalan kerukunan agama pernah terjadi di kabupaten Aceh Singkil yang dalam hal ini dipicu oleh persoalan terkait dengan izin pendirian rumah ibadah. Berkaca dari contoh konflik agama yang terjadi tersebut maka pemerintah Aceh baik yang berada dalam tataran eksekutif maupun legeslatif dituntut untuk dapat melakukan upaya yang bersifat preventif dan kuratif pada sisi lainnya dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara. Aceh sebagai sebuah daerah yang didominasi oleh pemeluk agama Islam pada sisi tertentu dihadapkan pada sebuah realitas keberagaman masyarakatnya di tengah-tengah masyarakat asli Aceh yang dikenal kental dengan syariat Islam. Secara spesifik keberagaman yang dimaksudkan dalam hal ini salah satunya adalah keberadaan masyarakat-masyarakat minoritas penganut agama lain yang diakui dalam konstitusi negara seperti penganut agama Kristen, Hindu, Budha dan lainnya.

Di antara wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas secara agama dan suku-suku dalam wilayah provinsi Aceh adalah masyarakat yang mendiami dataran tinggi gayo yang secara khusus dalam hal ini terdapat pada dua wilayah kabupaten yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah. Secara demografi saat ini masyarakat yang mendiami dua kabupaten tersebut tidak hanya berasal dari suku Gayo yang merupakan suku asli daerah tersebut namun juga berasal dari suku lainnya seperti Aceh, Jawa, Minangkabau, Batak, Sunda dan suku lainnya. Keberagaman masyarakat daerah tersebut kemudian juga tegak lurus dengan adanya masyarakat minoritas lainnya yang beragama diluar agama mainstream masyarakat setempat seperti agama Kristen, Protestan, Budha dan Hindu. Bukti dari adanya bagian kecil masyarakat diluar agama Islam di Aceh Tengah secara khusus dalam hal ini dapat ditemukan rumah-rumah ibadah seperti Vihara yang keberadaannya relatif sudah ada sejak negara ini didirikan maupun rumah ibadah lainnya seperti Gereja. Data yang diperoleh dari hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Aceh pada semester I tahun 2015 jumlah penduduk Aceh berdasarkan agama dalam hal ini Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari wilayah dataran tinggi Gayo diperoleh data bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 204.853, Kristen 400, Hindu 157, Khatolik 319 dari jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 205.730 (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh : 2015)

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Nama Kabupaten	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Khatolik	Jumlah Penduduk
1.	Aceh Tengah	204.853	400	0	157	319	205.730

Berdasarkan data yang tersaji di atas dalam hal ini menarik untuk dilihat bagaimana tingkat kerukunan beragama yang mungkin akan lahir dalam masyarakat Aceh Tengah yang notabenehnya adalah penganut agama Islam secara mayoritas di

tengah-tengah penganut agama minoritas lainnya. Lebih lanjut, jumlah penganut Islam yang dominan di Aceh Tengah yang dalam hal ini kemudian ditunjang dengan aturan khusus terkait pelaksanaan syariat Islam yang telah berlangsung sejak tahun 2002 di Aceh. Keberagaman masyarakat berdasarkan agama yang telah ada di Aceh Tengah ini tentunya membutuhkan peran serta pemerintah yang dalam hal ini ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah forum lintas agama yang dikenal dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) melalui SKB No. 09 dan 08 Kementrian Agama dan Kementrian Dalam Negeri. Untuk mengimbangi khususnya Aceh sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus melalui UU Pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006, kemudian dikeluarkan aturan khusus terkait upaya membangun kerukunan antar umat beragama di Aceh dalam Qanun No. 04 tahun 2016. Penulisan penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memotret *landscape* tingkat kerukunan antar umat dalam masyarakat kabupaten Aceh Tengah yang akan dilihat dari sisi, yang pertama adalah terkait dengan apa saja yang telah dilakukan FKUB Aceh Tengah sebagai forum yang diinisiasi untuk memelihara kerukunan antar umat beragama sesuai tugas dan fungsinya serta pada sisi lainnya adalah kondisi kerukunan yang telah tercipta dalam masyarakat Aceh Tengah sebagai bagian yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung dari keberadaan FKUB Aceh Tengah.

Tinjauan Pustaka

1. Kerukunan Umat Beragama

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab *rukun* (rukun) jamaknya *arkan* berarti asas atau dasar, misalnya: rukun Islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: Rukun (nomina): (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam (Porwadarminta, 1986 : 25). Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan *harmonious* atau *concord*. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outonomous units*. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsur/sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Ridwan, 2005 : (7-8).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: *pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan *ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Adapun aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang . Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan.

2. Langkah-Langkah Strategis Dalam Memantapkan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama, diarahkan kepada 4 (empat) strategi yang mendasar yakni :

- 1) Para pembina formal termasuk aparat pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama.
- 2) Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial.
- 3) Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian diantara sesama umat beragama.
- 4) Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama.

3. Faktor-Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama

- 1) Pendirian rumah ibadah: apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama.
- 2) Penyiaran agama: apabila penyiaran agama bersifat *agitasi* dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.
- 3) Perkawinan beda agama: perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan hukum perkawinan, warisan, dan harta benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.
- 4) Penodaan agama: yaitu melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini penodaan agama banyak terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.
- 5) Kegiatan aliran sempalan: adalah suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu. Hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancu diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi didalam agama ataupun antar agama.

4. Toleransi dalam Masyarakat Multikultural

Menurut Hornby dalam Casram, toleransi berasal dari bahasa latin *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaraan (Casram, 2006 : 188). Secara garis besar maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan toleransi adalah

sebuah sikap sosial yang diungkapkan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam sebuah komunitas untuk dapat bertenggang rasa, saling menghormati dan berlapang dada terhadap perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok lainnya. Sementara itu toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tasamuh* atau *al-Samahah* yang diartikan sebagai sebuah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama (Agil, 2004 : 13).

Berdasarkan definisi toleransi beragama yang dibangun di atas maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa sikap toleransi beragama sebagaimana yang dimaksud adalah aktualisasi sikap untuk menghormati agama-agama lain yang berbeda dalam bentuk tidak berupaya untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu atau pada sisi lainnya berupaya untuk memberikan intimidasi terhadap penganut agama tertentu. Lebih lanjut, toleransi yang diharapkan dalam hal ini adalah bagaimana saling memberikan ruang untuk mengekspresikan keyakinan atau agama tertentu secara bebas baik untuk beribadah ataupun melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa toleransi beragama dapat dipahami secara eksplisit bahwa toleransi beragama bukan berarti ikut mempercayai atau turut melakukan ritual ibadah agama orang lain. Selama ini pemahaman ini kerap kali muncul dalam kalangan anak muda yang tidak terlalu memahami makna esensi toleransi beragama.

Sejalan dengan pemaparan yang telah disajikan di atas maka dalam hal ini Islam sebagai sebuah ajaran agama memiliki beberapa bentuk dalam mengekspresikan sikap toleransi terhadap kelompok atau golongan di luar Islam sebagai berikut :

a. Toleransi Islam dalam Bidang Ibadah

Seorang muslim dituntut mempunyai sikap toleransi yang mendalam dan luas terhadap orang lain yang berbeda agama. Terlebih lagi terhadap sesama saudara semuslim tentunya sikap toleransi itu harus lebih diutamakan. Sikap toleransi terhadap sesama muslim dapat ditumbuhkan dengan cara, seorang muslim harus melihat lebih banyak segi-segi persamaan dalam Islam, bukan malah sebaliknya memperbesar segi-segi perbedaan (Ali, 2007 : 124-125). Agama Islam mudah dan ringan dijalankan, dan dilarang mempersulit atau memperberat beban. Peraturan Islam sesungguhnya terdapat toleransi artinya dalam bidang ibadah juga terdapat toleransi, karena Islam adalah agama fitrah, sesuai dengan naluri maka inti ajaran Islam amat ringan. Sebagai contoh keringan puasa bagi orang yang sudah tua, musafir, orang sakit dan masih banyak lagi rukhsah untuk menjalankan syariat agama Islam. Hal itu menunjukkan bahwa peraturan Islam bagi pemeluknya sendiri terdapat suatu toleransi yang besar (Umar, 1979 : 249).

b. Toleransi Islam dalam Bidang Mu'amalah

Di dalam hal mu'amalah atau hubungan antar manusia, syariat Islam banyak menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, yakni hubungan antara seorang muslim dengan para pemeluk agama lain. Sebagai contoh ialah pertama-tama soal makanan. Orang Islam dan pemeluk agama lain boleh saling memakan makanan masing-masing, kecuali bagi orang Islam memang dilarang memakan makanan yang jelas dilarang dalam nash seperti daging babi dan minum arak (Umar, 1979: 249). Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Menurut Said Agil Al Munawar (2003 :34) ada dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dengan tidak melahirkan kerja sama hanya bersifat teoritis. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk

tujuan bersama sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.

Kemajemukan dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Terma ini merupakan suatu hal yang telah menjadi fitrah yang dianugerahkan oleh sang maha kuasa. Kemajemukan sebagaimana yang dimaksud terletak pada banyak hal seperti keragaman dalam bahasa, suku, ras, agama dan banyak hal lainnya. Keberagaman dalam hal beragama atau keyakinan sebagai bagian dari kemajemukan yang disebut di atas pada sisi tertentu kerap menjadi potensi konflik. Dalam perjalanannya kemudian keberagaman agama yang muncul dalam sebuah tatanan masyarakat adakalanya terdapat agama yang memiliki peran dominan dan adapula yang bersifat resesif. Perbedaan ini dapat muncul dengan beberapa faktor yang melatarbelakangi. Salah satu faktor tersebut dapat berupa latar historis yang menjadikan sebuah agama sebagai agama pribumi atau tuan rumah juga pada sisi lainnya secara konsekuensi akan memunculkan apa yang disebut dengan agama pendatang. Kubu umat beragama tuan rumah biasanya memiliki kuantitas umat yang mayoritas, sedangkan kubu umat beragama pendatang biasanya menduduki posisi minoritas. Kedua kubu ini saling bertubrukan dalam pergaulan sosial, bila di antara mereka menjadikan perbedaan agama sebagai hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai suatu bangsa atau masyarakat (Casram, 2016 : 36).

Dalam rangka menghindari terjadinya sebuah kondosi yang saling bertubrukan antar agama, maka moto “*agree in disagreement*” diharapkan menjadi jembatan yang dapat memainkan perannya. Kesadaran dalam memaknai “setuju dalam ketidaksetujuan” pada akhirnya akan dapat meminimalisir potensi-potensi bentrokan antar agama. Lebih lanjut, toleransi yang diharapkan dapat dibangun dengan pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada rasa saling menghormati perbedaan secara teologi namun juga pada upaya untuk dapat memahami kultur agama-agama tersebut. Harapan besar dari lahirnya sikap toleransi ini adalah terbentuknya masyarakat yang madani yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai spiritualitas. Ada dua tipe toleransi beragama : *Pertama*, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. *Kedua*, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman (Ali, 2007 : 191). Urgensi dari dua tipe toleransi yang disebutkan di atas adalah bagaimana membangun kehidupan berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman. Dalam dinamikanya, persoalan toleransi antar agama sering kali naik dan turun. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan yang bersifat distingtif yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”.

a. Tipologi Sikap Keberagamaan

Ada lima tipologi sikap keberagaman, yakni “eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme dan universalisme”. Masing-masing dari kelima tipologi ini tidak berarti saling terlepas dan terputus satu sama lainnya dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol mengingat setiap agama maupun sikap keberagamaan senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas (Wahid, 2006 : 35).

1) Eksklusivisme

Sikap ini merujuk kepada sebuah pemahaman bahwa agama yang paling benar adalah agama yang dianut oleh kelompok tertentu dan pada sisi lainnya menganggap bahwa agama orang lain tidak benar. Secara konsep agama secara intrinsik dari sebuah

agama pandangan ini tidak keliru atau menyimpang. Sikap ini pada sisi dianggap akan bermasalah senandainya paham keagamaan yang bersifat intrisik ini diekspresikan secara intimidatif untuk memaksa orang-orang lain diluar agama tersebut mengkonversi keyakinan atau agama mereka. Persoalan yang terjadi selama ini sikap eksklusivisme seakan menjadi pembenaran untuk menolak keberadaan agama-agama yang dianggap pendatang atau sebagai kelompok minoritas.

2) Inklusivisme

Sikap ini merujuk kepada sebuah pemahaman bahwa agama-agama lain diluar agama yang diyakini oleh kelompok tertentu masih terdapat bagian yang sama secara konseptual. Namunpun seperti itu, agama yang paling benar adalah agama yang mereka anut sementara orang-orang yang berada di luar agamanya masih relatif dapat diselamatkan untuk menuju kepada keyakinan yang mereka anggap paling benar.

3) Pluralisme

Sikap ini memandang bahwa semua agama yang ada merupakan jalan yang sama untuk menuju kepada sebuah kebenaran. Lebih lanjut, sikap ini mempercayai bahwa walaupun agama-agama lain memiliki cara-cara yang berbeda secara pemahaman teologis maupun ritual peribadatannya namun hakikatnya pada akhirnya berakhir kepada konsep kebenaran yang sama.

4) Eklektisisme

Menurut Moran dalam Casram (2016), eklektisisme adalah suatu sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan memper-temukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik.

5) Universalisme

Menurut Moran dalam Casram (2016), universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja, karena faktor historis-antropologis, agama lalu tampil dalam format yang plural.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian gabungan (*mix-methods*) antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian gabungan ini merupakan pendekatan penelitian yang berusaha untuk mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiyono (2011 : 23), (*mix-methods*) adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus yaitu kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Untuk mendapatkan data terkait dengan indeks kerukunan umat beragama di Aceh Tengah dalam hal ini menggunakan pendekatan kuantitatif sementara pada sisi lainnya untuk mendapatkan data terkait peran dan fungsi FKUB Aceh Tengah dalam hal ini ditempuh melalui pendekatan kualitatif dengan cara *snawballing*. Adapun yang menjadi sampel penyebaran angket yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 40 responden yang diambil secara acak (*random sampling*) yang terdiri dari 10 responden penganut agama Islam, 10 responden penganut agama Kristen, 10 responden penganut agama Protestan, 10 responden penganut agama Budha. Angket yang disebar didalamnya memuat beberapa aspek

kumulatif sebagai standar tingkat kerukunan umat beragama yang terdiri dari indeks persepsi, indeks sikap toleransi, indeks kerjasama dan indeks sikap pemerintah. Dalam jawaban pada kuesioner para responden diminta untuk memilih salah satu dari 5 jawaban yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Dengan menggunakan hasil perhitungan skor tersebut, disusun indeks penilaian dari setiap variabel dan indeks keseluruhan yang mencerminkan tingkat toleransi umat beragama di dataran tinggi Gayo. Sementara itu yang menjadi informan terkait data tentang peran dan FKUB Aceh Tengah dalam hal adalah kepala kantor kementerian agama Aceh Tengah dan kepala forum kerukunan umat beragama Aceh Tengah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tersebut adalah :

a. Menghitung Indeks

$$\text{Indeks} = (\sum \text{frekuensi} \times \text{skor}) / \sum \text{frekuensi}$$

b. Menghitung jarak interval

$$\text{Interval} = \text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah} / 5$$

Tabel 2. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama

1 -1.7 = Sangat Rendah	2.6 – 3.3 = Cukup	4.2 – 5 = Sangat Tinggi
1.8 – 2.5= Rendah	3.4 – 4.1 = Tinggi	

Hasil penghitungan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menginterpretasikan nilai indeks. Dalam interpretasi tersebut juga digunakan hasil pengolahan data secara deskriptif. Selanjutnya, jawaban tersebut diberi skor yakni 5 untuk SS, 4 untuk S, 3 untuk N, 2 untuk TS dan 1 untuk STS. Sementara itu untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan peran dan fungsi FKUB Aceh Tengah dilakukan dengan teknik wawancara kepada setiap informan yang dilakukan secara *purposive*. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam hal ini diolah dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Azwar, 2010 : 28).

Hasil dan Pembahasan

Untuk memotret lanscape tingkat kerukunan yang berkembang dalam masyarakat Aceh Tengah pengukuran dilakukan secara kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket (*questionnaire*) yang disebarakan kesetiap penganut agama yang ada di Aceh Tengah. Dalam konteks ini pengukuran dilakukan dalam bentuk indeks kerukunan umat beragama yang terdiri dari empat dimensi yaitu persepsi tentang toleransi antar umat beragama, sikap toleransi antar umat beragama, kerjasama antar umat beragama dan sikap pemerintah dalam hubungan antar umat beragama. Keempat hal ini kemudian berdasarkan indikator yang telah disusun dalam angket (*questionnaire*) diberikan bobot berdasarkan skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Selanjutnya variabel komposit yang telah disusun kemudian digunakan untuk melihat tingkat kerukunan yang ada dalam hubungan antar umat beragama di Aceh Tengah.

1. Persepsi Tentang Toleransi Antar Umat Beragama

Berdasarkan data yang diperoleh dalam hal ini didapatkan bahwa mayoritas persepsi yang muncul dalam toleransi antar umat beragama masyarakat di Aceh Tengah

berada dalam kategori positif. Dari data yang diperoleh di atas dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang secara ukuran skala dijawab rendah oleh para responden. Dalam hal ini misalnya dapat dilihat pada pertanyaan terkait dengan pernah tidaknya terjadi konflik antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam hal ini sebanyak 62,5 % menjawab STS (Sangat Tidak Setuju) yang berarti bahwa secara mayoritas responden menyatakan bahwa konflik antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal mereka hampir tidak pernah ditemui. Selanjutnya sisa responden yang ada memberikan jawaban TS (Tidak Setuju) sebanyak 37,5 %. Jawaban yang diberikan responden meskipun dalam hal ini berada skala pengukuran terendah yaitu STS yang berarti 1 dan kemudian TS yang berarti 2 tapi dilain pihak hal dimaknai sebagai suatu hal yang positif yang menunjukkan bahwa tidak ada konflik agama yang muncul dalam lingkungan masyarakat di Aceh Tengah.

Kemudian terkait dengan pemicu konflik antar umat beragama yang didasarkan pada beberapa hal yakni politik dan ekonomi juga dalam hal ini berlaku hal sama dengan karakter pertanyaan yang disebutkan diatas. Karakter sebagaimana yang dimaksud adalah walaupun jawaban responden relatif berada pada level pengukuran terendah tapi justru bermakna baik. Para responden yang ditanyakan terkait pemicu konflik agama yang bersumber pada politik, sebanyak 37,5% menjawab STS (Sangat Tidak Setuju) sementara 12,5 % lainnya menjawab netral dan sisa lainnya sebanyak 25 % menjawab TS (Tidak Setuju). Hasil jawaban responden secara keseluruhan dalam hal ini menunjukkan bahwa meskipun selama ini isu agama kerap menjadi komoditas yang digunakan oleh pihak tertentu dalam politik namun pada tataran akar rumput di dalam masyarakat Aceh Tengah tidak sama sekali mempengaruhi kerukunan mereka dalam beragama. Kemudian terkait dengan peranan yang diberikan oleh pihak yang selama ini dianggap berwenang dalam memelihara kerukunan umat beragama dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Dalam hal ini pihak-pihak yang dimaksud adalah para tokoh agama yang ada, organisasi-organisasi keagamaan dan pemerintah. Yang pertama para responden ditanyakan terkait peranan para tokoh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kerukunan umat beragama dalam hal ini sebanyak 12,5 % menyatakan bahwa mereka sangat setuju (SS) kemudian sebanyak 50 % menyatakan setuju (S) dan sisa lainnya menjawab 37,5 %. Data yang tersaji tersebut menunjukkan bahwa umat beragama dalam masyarakat Aceh Tengah dalam hal ini menganggap para tokoh agama yang ada telah memainkan perannya dengan baik dalam memelihara kerukunan umat beragama. Hal ini juga dapat dilihat dari peran serta para tokoh agama untuk saling terlibat dalam forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan baik yang bersifat formal dan non formal dalam menjalin kesepahaman dalam memelihara kerukunan umat beragama bersama pemerintah daerah setempat.

Selanjutnya sebagaimana yang disinggung di atas terkait dengan kerukunan umat beragama dengan pemerintah dalam hal ini untuk mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan peran serta pemerintah yang bersifat sinergis dalam membina kerukunan agama yang telah terbangun. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden sebanyak 25 % dalam hal ini menyatakan sangat setuju (SS), dan sebanyak 70% lainnya menyatakan setuju (S) yang dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tengah selama ini telah merasa kehadiran pemerintah dalam rangka membangun dan membina kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin dengan baik dan harmonis. Lebih lanjut sebagaimana informasi yang didapatkan dari informan, pemerintah kabupaten Aceh Tengah beserta unsur muspida lainnya telah yang dalam termasuk di dalamnya kantor kementerian agama, kantor kesbangpol, FKUB dan lainnya telah bekerja secara sinergis

satu sama lainnya dalam konteks memelihara dan membina kerukunan antar umat beragama.

2. Sikap Toleransi Antar Umat Beragama

Adapun sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa *attitude* yang ditampilkan oleh seseorang ataupun kelompok agama tertentu terhadap individu atau kelompok agama lainnya. Lebih lanjut yang dimaksud dengan variabel sikap toleransi ini adalah bagaimana kemudian seseorang melakukan tindakan terhadap fakta adanya individu atau kelompok lainnya yang berbeda dengan mereka secara keyakinan atau agama. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden sebagaimana yang ditampilkan dalam table di atas dalam hal ini dapat dipahami bahwa masyarakat Aceh Tengah relatif tidak memiliki masalah jika harus berinteraksi dengan individu-individu atau kelompok dengan latar belakang yang berbeda termasuk di dalamnya perbedaan secara agama. Masih berdasarkan data yang ditampilkan di atas, masalah kemudian baru akan muncul bila interaksi-interaksi yang terbangun tersebut telah masuk ke dalam ranah privat. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat Aceh Tengah adalah masyarakat yang secara agama adalah penganut agama Islam. Dalam ajaran Islam sendiri terdapat sebuah prinsip yang mengatur tentang pola interaksi dengan masyarakat di luar agama Islam. Lebih lanjut dalam hal ini masyarakat Islam didorong untuk berbuat baik kepada sesama bahkan saling melindungi satu sama lainnya dengan masyarakat non-muslim namun ketika telah berbicara dalam konteks aqidah/keyakinan maka secara tegas Islam menyatakan “agamamu bagimu dan bagiku agamaku”.

Berdasarkan hak tersebut tidak mengherankan pula bila umat Islam dalam hal ini tidak mentolerir pernikahan lintas agama atau urusan-urusan lainnya yang bersifat privasi. Fakta tersebut kemudian menunjukkan kepada kita bahwa hubungan yang terbangun secara toleransi hanya dapat terbangun pada ranah yang sifat publik dan kemudian ia akan menyempit bila berhubungan dengan masalah pribadi.

Kemudian yang menarik berdasarkan data yang ada terkait dengan sikap toleransi yang muncul dalam interaksi sosial antar umat beragama di Aceh Tengah adalah persoalan yang berhubungan dengan perselisihan antar umat beragama. Berdasarkan data yang didapatkan dari responden dalam hal ini 37,5 % menyatakan N (netral) dan 55 % menyatakan TS (Tidak Setuju) dan 7,5 % S (Setuju). Data ini menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral dalam hal ini beranggapan bahwa perselisihan antar umat beragama berpotensi terjadi pada hal-hal tertentu misalnya terkait dengan pemanfaatan bangunan tertentu oleh kelompok tertentu sebagai sarana rumah ibadah tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara khusus di Aceh. Sementara itu mayoritas masyarakat dalam hal ini beranggapan bahwa perselisihan antar umat beragama pada kasus-kasus yang sifatnya sensitif tidak akan berpotensi terjadi apabila semua pihak terkait dapat memposisikan dirinya masing-masing sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam konteks kerukunan antar umat beragama.

3. Kerjasama/Hubungan Sosial Antar Umat Beragama

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan dalam variabel hubungan sosial antar umat beragama ini di antaranya berkaitan dengan kesediaan pemeluk agama tertentu untuk mengundang pemeluk agama lainnya dalam kegiatan yang diselenggarakan. Dari data responden yang ada dalam hal ini mayoritas masyarakat S (Setuju) untuk mengundang relasi-relasinya yang berbeda keyakinan dalam kegiatan yang diselenggarakan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam hal ini seperti yang

disampaikan sebelumnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial yang tentunya tidak bersinggungan langsung dengan persoalan privasi (agama) yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu. Sebagian lainnya dalam konteks ini sejumlah responden menyatakan bahwa mereka bahkan SS (Sangat Setuju) yakni sebesar 17,5% untuk mengundang pemeluk agama lain dalam kegiatan yang dilakukan. Hal ini secara umum secara tidak langsung menunjukkan bahwa interaksi sosial antar umat beragama pada dasarnya tidak memiliki hambatan ataupun penghalang yang berarti namun hubungan interaksi sosial yang terbangun hendaknya tidak mengarah kepada ranah keyakinan seseorang dalam beragama.

Bukti interaksi sosial yang terbangun antar pemeluk agama yang ada di Aceh Tengah bahwa hanya berada pada ranah yang sifatnya sosial sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah ketika responden dalam hal ini ditanyakan terkait dengan kesediaannya untuk membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya dalam hal ini mayoritas masyarakat menyatakan TS (Tidak Setuju) sebanyak 40%. Hal sebagaimana yang dimaklumi dari penjelasan sebelumnya agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Aceh Tengah memiliki rambu-rambu tersendiri berkaitan dengan hubungan interaksi dengan agama lainnya di luar Islam yang dalam hal ini dibolehkan di luar persoalan aqidah. Sebaliknya agama lainnya juga dalam hal ini memiliki prinsip yang hampir sama dengan prinsip yang dianut oleh penganut agama Islam.

4. Sikap Pemerintah Dalam Hubungan Antar Umat Beragama

Persoalan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama selama ini berdasarkan fakta-fakta yang ada terus mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan yang tepat guna menyelesaikan persoalan terkait yang muncul dan pada sisi lainnya terus membina dan memelihara kerukunan antar umat beragama yang telah ada. Berhubungan dengan persoalan kerukunan umat beragama, pemerintah dalam hal ini telah melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama No.09 dan Menteri Dalam Negeri No.08 tentang pedoman pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para responden dalam masyarakat Aceh Tengah maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 3 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Aceh Tengah

Capaian Indeks	Skor	Kategori
Indeks Persepsi	4,2	Sangat Tinggi
Indeks Sikap	3,5	Tinggi
Indeks Kerjasama	3,5	Tinggi
Indeks Sikap Pemerintah	3,9	Tinggi
Indeks Kerukunan	3,7	Tinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indeks setiap variabel berada pada kategori “Tinggi” bahkan dalam hal ini indeks persepsi tentang toleransi antar umat beragama berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Secara akumulatif dari indeks variabel yang diukur dari sejumlah responden yang ada dalam hal tingkat kerukunan antar umat beragama di Aceh Tengah dalam hal ini dapat dikatakan sangat baik. Meskipun secara umum dari data yang ada kerukunan umat beragama dalam kondisi baik namun terdapat

pula penilaian yang cenderung negatif dari jawaban responden terkait dengan aktifitas keberagaman yang dianggap dapat mengganggu ranah privasi responden.

Kerukunan antar umat beragama yang telah terbina dengan baik sejauh ini berdasarkan data yang diperoleh juga erat kaitannya dengan indeks sikap responden terhadap pemerintah dalam menjalankan perannya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Aceh Tengah. Data yang ada menunjukkan sikap responden terhadap pemerintah berada pada kategori “Tinggi”. Hal ini dimungkinkan dengan adanya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui forum kerukunan umat beragama (FKUB) baik yang bersifat rutinitas dalam setiap tahun seperti dialog internal umat beragama, sosialisasi kerukunan antar umat beragama, sosialisasi aturan pendirian rumah ibadah di Aceh yang berlaku khusus melalui qanun no. 04 tahun 2016 ataupun kegiatan yang bersifat responsif terkait dengan isu-isu kerukunan antar umat beragama yang terjadi secara nasional seperti pada kasus Tolikara, Singkil dan lain-lainnya. Sementara itu kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam hal ini berhubungan langsung dengan peran serta fungsi FKUB Aceh Tengah yang telah teraktualisasi dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan yang dalam hal ini ketua FKUB Aceh Tengah dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah pemersatu antar umat beragama FKUB Aceh Tengah telah kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan dialog antar umat beragama yang melibatkan para tokoh lintas agama di Aceh Tengah dan instansi terkait lainnya seperti kantor kemenag, dinas syari'at Islam, Kesbangpol dan lainnya. Kegiatan dialog ini sendiri dalam hal ini dilakukan sebagai kegiatan rutin sebanyak empat sampai enam kali dalam setahun. Kegiatan ini sendiri dilakukan sebagai sarana bertukar pikiran dan konsultasi terkait dengan dinamika kerukunan umat beragama di Aceh Tengah.
2. Sosialisasi terkait dengan peraturan dalam bentuk undang-undang atau kebijakan lainnya terkait kerukunan antar umat beragama. Secara spesifik sosialisasi yang pernah dilakukan adalah Qanun No.04 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan kerukunan umat beragama dan pendiri rumah ibadah di Aceh. Hal ini dilakukan juga berdasarkan persoalan yang pernah muncul terkait pemanfaatan bangunan tertentu untuk sarana rumah ibadah yang kerap disalahpahami oleh sebagian kecil pendatang yang beragama minoritas di Aceh Tengah. Sosialisasi ini sendiri dilakukan dengan dukungan langsung dari FKUB provinsi Aceh sebagai upaya untuk menjelaskan khususnya Aceh dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama yang relatif sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia secara umum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap data yang tersedia terkait dengan peran FKUB Aceh Tengah dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di Aceh Tengah dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat dataran tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah telah berjalan dengan sangat baik sebagaimana fungsinya sesuai dengan aturan yang ada yakni SKB Menteri Agama No. 09 dan Menteri Dalam Negeri No. 08, Qanun No. 04 tahun 2016, Pergub No. 09 tahun 2006, Qanun No. 08 tahun 2015. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memelihara kerukunan antar umat beragama adalah Kegiatan dialog antar umat beragama yang melibatkan para tokoh

lintas agama di Aceh Tengah dan instansi terkait lainnya, Sosialisasi terkait dengan peraturan dalam bentuk undang-undang atau kebijakan lainnya terkait kerukunan antar umat beragama.

2. Tingkat kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat dataran tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, yang mengidentifikasi bahwa interaksi sosial antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tengah telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Masyarakat Aceh Tengah mempunyai pandangan yang positif terkait dengan kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang tercermin dalam aspek persepsi toleransi antar umat beragama, sikap toleransi antar umat beragama, kerjasama/hubungan sosial antar umat beragama dan sikap pemerintah dalam hubungan antar umat beragama. Dari hasil analisa yang ada potensi konflik dalam konteks kerukunan antar umat beragama di Aceh Tengah muncul pada persoalan perizinan rumah ibadah yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah yang dalam hal ini memiliki aturan khusus yang berlaku terkait dengan kekhususan Aceh dalam menjalankan Syari’at Islam dalam payung Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ali. 2007. *Agama dalam Ilmu Perbandingan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abdurrahman Wahid. 2006. *Islam Ku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta, The Wahid Institute.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Casram. 2016. *Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1 dan 2
- Data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama pada tahun 2015
- Fatimah Usman. 2002. *Wahdah al-Adyan : Dialog Pluralisme Agama*. Yogyakarta : LKIS.
- Ridwan Lubis. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta, Puslitbang
- Rina Hermawati. 2016. *Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung*. Umbara : Indonesian Journal of Athropolgy Vol. 1 (2).
- Said Agil Husin Munawar. 2004. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat Press. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Umar Hasyim. 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialoq dan Kerukunan Antar Umat beragama*. Surabaya: Bina Ilmu
- W.J.S Porwadarminata. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- .